




	<b>UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS</b>	Kode : QS-INS-09
		Tanggal : 26 April 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

**STANDAR HASIL PENELITIAN  
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Muazaroh, S.E., M.T.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

## DAFTAR ISI

<b>No</b>	<b>Isi</b>	<b>Halaman</b>
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Hasil Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Hasil Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian	7
10	Referensi	8



## STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

### 1. Visi dan Misi

#### a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

#### b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

#### c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
  - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
  - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
  - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
  - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

## 2. Rasionalisasi Standar Hasil Penelitian

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Permendikbud no 3 tahun 2020 mengatur tentang Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

## 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Waka Kerjasama, Penelitian, Pengabdian		√		√	
Kabag Penelitian		√	√	√	√
Ketua Prodi			√	√	
Kepala PPM			√	√	√

## 4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian:** kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- b. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).

- c. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan.

## 5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

- a. Kepala Bagian Penelitian memastikan standar hasil penelitian di UHW Perbanas merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 46 ayat 1)
- b. Kepala bagian penelitian memastikan hasil penelitian di UHW Perbanas diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 46 ayat 2)
- c. Kepala Bagian Penelitian memastikan hasil penelitian di UHW Perbanas merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik secara berkala. (Permendikbud 3/2020 pasal 46 ayat 3)
- d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memastikan hasil penelitian mahasiswa UHW Perbanas memenuhi ketentuan : a) dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 2) capaian pembelajaran lulusan, dan 3) ketentuan peraturan di perguruan tinggi secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 46 ayat 4)
- e. Kepala Bagian Penelitian memastikan hasil penelitian UHW Perbanas yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 46 ayat 5)
- f. Kepala Bagian Penelitian memastikan jumlah penelitian dosen tetap UHW Perbanas selama tiga tahun terakhir cukup untuk mendapatkan kategori sangat baik (Matriks Penilaian IAPS tahun 2019 no 27 (D3)/ S1 dan 23 (S2))
- g. Kepala Bagian penelitian memastikan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir cukup untuk mendapatkan kategori sangat baik (Matriks Penilaian IAPS tahun 2019 no 29 (D3), 27( S1) dan 25 (S2))

- h. Kepala Bagian Penelitian memastikan banyaknya artikel yang disitasi cukup untuk mendapatkan kategori sangat baik  
(Matriks Penilaian IAPS tahun 2019 no 28 ( S1) dan 26 (S2))

## **6. Proses PPEPP pada Standar Hasil Penelitian**

### **a. Penetapan Standar**

- 1) Tim perumus yang ditetapkan Rektor membentuk tim perumus standar hasil penelitian yang sekurangnya terdiri dari akil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Penelitian dalam koordinasi Kepala PPM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus merumuskan pra-rancangan standar hasil penelitian dengan menggunakan rumusan *Key Performance Indicator (KPI)*, berdasarkan visi dan misi UHW Perbanas, dan hasil kajian peraturan terkait.
- 5) Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk lokakarya pra-rancangan standar hasil penelitian kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan koreksi dan masukan.
- 6) Tim perumus merevisi pra-rancangan standar hasil penelitian dengan memperhatikan masukan dan saran dari hasil uji publik sehingga menjadi rancangan standar hasil penelitian.
- 7) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar hasil penelitian hasil revisi pada poin 6) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar hasil penelitian, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan
- 9) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar hasil penelitian dari Rektor.
- 10) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar hasil penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 11) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar hasil penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

### **b. Pelaksanaan Standar**

- 1) Kepala Bagian Penelitian memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar hasil penelitian.
- 2) Kepala Bagian Penelitian menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar hasil penelitian, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian..

- 3) Kepala Bagian Penelitian melakukan sosialisasi standar hasil penelitian yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami dan dihayati oleh dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar hasil penelitian, melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar hasil penelitian.
- 4) Kepala Bagian Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar hasil penelitian di lingkungan UHW Perbanas
- 5) Kepala Bagian Penelitian memimpin pelaksanaan standar hasil penelitian dalam kegiatan penelitian di lingkungan UHW Perbanas
- 6) Kepala Bagian Penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar hasil penelitian di UHW Perbanas.
- 7) Kepala Bagian Penelitian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar hasil penelitian, yang meliputi:
  - a) Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan *workshop*, pelatihan maupun seminar.
  - b) Melanggan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
  - c) Selalu memonitor kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan output penelitian.

#### **c. Evaluasi Standar**

- 1) Kepala Bagian Penelitian melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar hasil penelitian, dengan melalui media sistem informasi UHW Perbanas.
- 2) Kepala Bagian Penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capain dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Kepala Bagian Penelitian membuat laporan evaluasi standar hasil penelitian persemester kepada Rektor dan Kepala PPM.
- 4) Evaluasi standar hasil penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) UHW Perbanas.
  - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar hasil penelitian
  - b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan UHW Perbanas, Kepala Bagian Penelitian) dalam melaksanakan Standar hasil penelitian.
  - c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar hasil penelitian kepada Rektor.

#### **d. Pengendalian Standar**

- 1) Kepala Bagian Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar hasil penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.

- 2) Kepala Bagian Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala Bagian Penelitian membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar hasil penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor dan Kepala PPM.

**e. Peningkatan Standar**

- 1) Kepala Bagian Penelitian memelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar hasil penelitian
- 2) Kepala Bagian Penelitian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar hasil penelitian.
- 3) Kepala Bagian Penelitian dan Kepala PPM melakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi rancangan standar hasil penelitian baru yang lebih tinggi dari standar hasil penelitian sebelumnya.
- 4) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar hasil penelitian hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar hasil penelitian, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar hasil penelitian dari Rektor.
- 7) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar hasil penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar hasil penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

**7. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian**

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
- b. UHW Perbanas mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.
- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- d. UHW Perbanas mendorong pemanfaatan software penelitian

**8. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian**

No.	Sumber	Indikator
1	IKU No. 9.12	Luaran penelitian/PkM dosen tetap dalam bentuk HKI (paten, paten sederhana) selama 3 tahun terakhir (Tabel 5h1 LKPT)
2	IKU No. 9.13	Luaran penelitian/PkM dosen tetap dalam bentuk HKI (hak



		cipta, disain produk industri, dsb) selama 3 tahun terakhir (Tabel 5h2 LKPT)
3	IKU No. 9.14	Luaran penelitian/PkM dosen tetap dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial selama 3 tahun terakhir (Tabel 5h3 LKPT)
4	IKU No. 9.15	Luaran penelitian/PkM dosen tetap dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter selama 3 tahun terakhir (Tabel 5h4 LKPT)
5	IKU 4.6	Produktivitas Penelitian (Tabel 3c1 LKPT)
6	IKU 9.11	Karya Ilmiah DTSPS yang Disitasi
7	IKU 9.11	Jumlah karya ilmiah penelitian dan PkM yang disitasi dalam 1 tahun
8	IKU 9.12	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HKI (dalam bentuk Paten atau Paten Sederhana) dalam 1 tahun akademik
9	IKU 9.13	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HKI (dalam bentuk Hak Cipta dll) dalam 1 tahun akademik
10	IKU 9.14	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni dan Rekayasa Sosial dalam 1 tahun akademik
11	IKU 9.15	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Buku ber-ISBN atau <i>Book Chapter</i> dalam 1 tahun akademik
12	PerBANPT 5/2019 Matriks APS S1 No. 49)	Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun
13	IKU 6.9	Jumlah integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran MK dalam 1 tahun akademik
14	IKU 6.12	Adanya bukti tentang terbangunnya interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan PkM pada skala lokal/ nasional/ internasional
15	IKU 7.4	Adanya dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Pimpinan PT atau Mitra/ Pemberi Dana

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

## 9. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian

- a. Laporan hasil penelitian
- b. Laporan evaluasi hasil penelitian
- c. Laporan tahunan

## 10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Penelitian UHW Perbanas
- o. Pedoman Penelitian UHW Perbanas